

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS PERTANIAN PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN	NOMOR SOP	: 5/UN17.3/PGJMF/POB.08/2023
		TGL. PEMBUATAN	: 10 Februari 2023
		TGL. REVISI	: 10 Januari 2024
		TGL. EFEKTIF	: 13 Februari 2023
PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI		HALAMAN	: 1 dari 5
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik / Pangkat Dosen, Kemenristekdikti Tahun 2019 5. Peraturan Rektor Unmul No. 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar 6. Panduan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman Tahun 2022		1. Memiliki kemampuan pengolahan data 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan 4. Mengetahui standar nasional pendidikan tinggi 5. Mengetahui panduan akademik program studi doktor 6. Mengetahui peraturan rektor unmul	
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN	
		1. Lembaran kerja/Rencana kerja anggaran 2. Term of Reference (TOR) 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila laporan terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan berikutnya akan tertunda		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Proses	Penanggungjawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1	Perumusan	Tim Pengelola PS. Doktor Ilmu Pertanian	-	ttd	10 Februari 2023
2	Pemeriksaan	Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si.	Ketua UJM PS. Doktor Ilmu Pertanian	ttd	10 Februari 2023
3	Persetujuan	Prof. Dr.sc.agr. Nurhasanah, M.Si.	Koordinator PS. Doktor Ilmu Pertanian	ttd	10 Februari 2023
4	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Rusdiansyah., M.Si.	Dekan Fakultas Pertanian	ttd	10 Februari 2023
5	Pengesahan	Prof. Dr. Juraemi, M.Si.	Ketua Senat Fakultas Pertanian	ttd	10 Februari 2023
6	Pengendalian	Tetty Wijayanti, S.P., M.P.	Ketua GJMF Fakultas Pertanian	ttd	10 Februari 2023

1. Tujuan Prosedur Penetapan Dosen Pembimbing Disertasi	1. Menjamin kelancaran proses penetapan dosen pembimbing disertasi dan proses penyelesaian disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Universitas Mulawarman
2. Luas Lingkup Prosedur Penetapan Dosen Pembimbing Disertasi	Lingkup kegiatan penetapan dosen pembimbing meliputi seluruh tahapan penetapan dosen pembimbing yang digunakan di Universitas Mulawarman.
3. Standar Prosedur Penetapan Dosen Pembimbing Disertasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Pembimbing/Promotor yang memenuhi kualifikasi untuk membimbing mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman terdiri atas para Guru besar dan Doktor yang merupakan dosen aktif di Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman yang memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang ilmu yang dikaji/diteliti oleh mahasiswa Doktor Ilmu Pertanian, dengan jabatan minimal Lektor Kepala 2. Pembimbing utama (promotor) merupakan dosen yang berkualifikasi doktor (dengan mempertimbangkan linearitas) dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor kepala 3. Pembimbing utama (promotor) dengan jabatan akademik lektor kepala harus memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi 4. Pembimbing utama (promotor) dengan jabatan akademik profesor harus memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama / penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi 5. Pembimbing pendamping (Co-Promotor) merupakan dosen aktif baik yang dapat berasal dari Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ataupun dosen/peneliti diluar Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman yang memenuhi syarat 6. Co-promotor merupakan dosen yang berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor 7. Co-promotor yang merupakan peneliti dari instansi lain harus berpendidikan doktor, jabatan fungsional yang setara dengan lektor. 8. Pada kondisi tertentu, Tim pembimbing disertasi dapat diganti dengan mengajukan SK pembimbing disertasi yang baru. Penggantian dosen pembimbing dimungkinkan karena: (a) Meninggal dunia atau berhalangan tetap sehingga tidak bisa melakukan proses pembimbingan secara berkelanjutan; (b) tidak sanggup membimbing, yang disertai surat pengunduran diri sebagai pembimbing; (c) dan alasan lainnya, yang mendapatkan persetujuan dari komisi disertasi.
4. Standar Prosedur Pelampauan penetapan Dosen Pembimbing Disertasi	1. Pembimbing utama (Promotor) harus memiliki Sinta Score overall minimal 300 untuk bidang sains teknologi dan 150 untuk bidang sosial humaniora, memiliki H-indeks scopus minimal 1, dan memiliki minimal 2 jurnal internasional bereputasi atau karya monumental lainnya dalam 5 tahun terakhir sebagai penulis pertama untuk yang bergelar doktor; atau penulis utama (baik penulis pertama ataupun penulis korespondensi) untuk yang bergelar guru besar.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembimbing pendamping (co-promotor) merupakan dosen yang berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor dan harus memiliki minimal 1 karya ilmiah sebagai penulis utama (penulis pertama / penulis korespondensi) pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 - 3, atau sebagai penulis anggota pada jurnal internasional bereputasi dalam 5 tahun terakhir 3. Co-promotor yang merupakan peneliti dari instansi lain harus memiliki H-indeks scopus minimal 1 dan memiliki minimal 1 karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi.
<p>5. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dosen pembimbing adalah tahapan awal mahasiswa program doktor untuk memperoleh pembimbing melalui mekanisme penetapan oleh tim komisi doktor Program Doktor Ilmu Pertanian dengan mendasarkan usulan judul disertasi dan kesesuaian kepakaran calon pembimbing. 2. Dosen pembimbing adalah dosen yang ditugasi membimbing penyelesaian disertasi terdiri dari 1 orang pembimbing utama (promotor) dan dibantu 2 orang sebagai pembimbing pendamping (kopromotor). Pembimbing utama dengan ketentuan: (a) memiliki jabatan fungsional minimal Guru Besar dengan 1 capaian karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau (b) bergelar doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dengan minimal 1 karya ilmiah atau karya monumental. Pembimbing pendamping dengan ketentuan bergelar doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dengan minimal 2 karya ilmiah atau karya monumental 3. Usulan judul disertasi adalah usulan judul penelitian disertasi yang sesuai dengan kekhasan Program Studi maupun minat studi yang akan didalami 4. Komisi Disertasi adalah tim internal Program Studi yang bertugas membantu Koordinator Program Studi dalam mengantarkan peserta Program Studi doktor menyelesaikan tahapan-tahapan penyelesaian disertasinya 5. Rapat internal adalah pertemuan internal Program Studi dengan peserta yang telah ditetapkan, guna membahas hasil-hasil/kemajuan tahapan penyelesaian disertasi peserta Program Studi Doktor Ilmu Pertanian
<p>6. Prosedur Pelaksanaan Penetapan Dosen Pembimbing Disertasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengisi dan menyerahkan form judul dan tim calon pembimbing, serta draft pra-proposal 2. Program studi memeriksa kelengkapan berkas 3. Tim Komisi Disertasi melaksanakan rapat internal menetapkan tim pembimbing dan penguji disertasi 4. Koordinator program studi menyusun draft SK Tim Pembimbing dan Penguji Disertasi 5. Koordinator program studi mengumumkan draft SK Tim Pembimbing dan Penguji Disertasi kepada mahasiswa

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Mahasiswa menghadap calon tim promotor dan penguji untuk meminta kesediaan 7. Koordinator program studi mengusulkan SK Tim Promotor dan Penguji kepada Dekan 8. Dekan membuat surat permohonan penetapan SK Tim Promotor dan Penguji Disertasi kepada Rektor. Dekan menerbitkan Surat Tugas Tim Promotor dan Penguji Disertasi kepada Koordinator Program Studi 9. Rektor menetapkan dan menerbitkan SK Tim Pembimbing dan Penguji Disertasi 10. Dekan menyerahkan SK Tim Pembimbing dan Penguji Disertasi kepada Koordinator Program Studi 11. Koordinator program studi membuat surat pengantar dan SK Tim Promotor kepada mahasiswa 12. Mahasiswa menyerahkan surat pengantar dan SK Tim Promotor dan Penguji ke dosen pembimbing dan penguji 13. Pada kondisi tertentu, Tim pembimbing disertasi dapat diganti dengan mengajukan SK pembimbing disertasi yang baru.
7. Pihak yang menjalankan Prosedur Penetapan Dosen Pembimbing Disertasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Tim Komisi Disertasi 4. Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Pertanian 5. Tim Promotor dan Penguji 6. Mahasiswa
8. Bagan Alir Prosedur Penetapan Dosen Pembimbing Disertasi	[seluruh prosedur digambarkan dalam bentuk bagan di lampiran]
9. Catatan	-
10. Dokumen Terkait	<p>Prosedur ini dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form PPD-01 Usulan calon Tim Promotor 2. Form PPD-02 Proposal riset ringkas 3. Form PPD-03 Surat Kesediaan sebagai Tim Promotor dan Penguji Disertasi 4. Form PPD-04 Surat Permohonan Penggantian Tim Promotor dan Penguji Disertasi

